

**ANALISIS PERBEDAAN UPAH PEMOTONGAN PADI ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF
UJRAH BI AL-'AMAL
(Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURMAKRUFIANA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309943

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

**ANALISIS PERBEDAAN UPAH PEMOTONGAN PADI ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF *UJRAH*
*BI AL-'AMAL***

(Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

NURMAKRUFIANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309943

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag. M. Ag
NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

**ANALISIS PERBEDAAN UPAH PEMOTONGAN PADI ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF *UJRAH
BI AL-'AMAL***
(Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Salah satu Beban Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2018 M
Rabu, 26 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Penguji I,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., MA
NIP: -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmakrufiana
NIM : 121309943
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018



Yang menyatakan

(Nurmakrufiana)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurmakrufiana / 121309943
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi al- 'Amal* (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Misran, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. MA
Kata Kunci : *Upah, Pemotongan padi, Ujrah bi al- 'amal*

Upah berarti jasa atau imbalan. Upah juga merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli, melainkan upah juga terjadi pada transaksi kerjasama seperti kerjasama antara pemilik sawah dan buruh. Upah kerjasama yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu upah pada pembayaran pemotongan padi (jasa) pada gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar. Dengan kata lain praktik upah sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini di masyarakat gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun yang terjadi di gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar bahwa terdapat perbedaan pembayaran upah pada pemotongan padi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, di mana buruh laki-laki dibayar lebih banyak dari pada buruh perempuan. Adapun dalam penelitian ini mempunyai tiga pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar pada saat pemotongan padi ?. *Kedua*, Apa faktor-faktor terjadinya pembayaran upah di antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar ?. *Ketiga*, Bagaimana perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al- 'amal* ?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka serta didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-amal* sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan cara bekerjanya buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan dan juga dari cara pemotongan padi, dimana genggam buruh laki-laki pada saat pemotongan padi lebih besar dan cepat dari pada buruh perempuan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Analisis Perbedaan Upah Pemetongan Padi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-‘Amal* (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, adik, abang, serta sepupu-sepupu penulis yaitu kak Maghfirah, Mawaddah yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do’a

kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2013 terkhusus kepada unit 7, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Evi Darwina, Tina Ramadhana, Rizka Hakika, Rachmi Shafarni, Nisrina, Aqmarina, Mona Hilul Irfan, Kufyatul Wardana, Zia Ika Fitria, Amna Maulida, Devi Maulita, Nur Azizah, yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada keluarga baru KPM gelombang II di pulo Mesjid II, serta teman-teman seperjuangan KPM gelombang II UIN- Ar-Raniry di Tangse 2017. Dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	
2.1. Pengertian <i>Ujrah bi al-‘amal</i>	18
2.2. Rukun dan Syarat <i>Ujrah bi al-‘amal</i>	23
2.3. Dasar Hukum <i>Ujrah bi al-‘amal</i>	28
2.4. Sistem Pembayaran Upah <i>Ujrah bi al-‘amal</i> dalam Islam	31
2.5 Hubungan Antara Pengguna Jasa dan Pekerja dan Konsekuensi dalam Akad <i>Ujrah bi al-‘amal</i>	34
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
3.2. Sistem Pembayaran Upah Pemetongan Padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar	43
3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar	50

3.4 Perbedaan Pembayaran Upah Pemetongan Padi Antara Pekerja Laki-laki dan Perempuan di Tinjau Menurut Perspektif <i>Ujrah Bil Al-‘Amal</i>	54
---	----

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan	61
4.2. Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kompleks semua aspek kehidupan diatur di dalamnya baik masalah akidah maupun masalah muamalah, salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah tentang upah-mengupah (*ujrah*) yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain, itu adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial seperti ini telah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah Swt.¹ Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya, seperti dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya dapat melakukan pekerjaan itu sendiri, maka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan orang lain.

Seperti pemilik sawah menyuruh orang untuk memotong padi karena pemilik sawah tidak bisa memotong padi. Gejala yang penulis sebutkan di atas juga terdapat di Gampong Teureubeuh. Gampong Teureubeuh merupakan gampong yang terdapat di Jantho, Aceh Besar. Mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan pertanian,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

melainkan hanya bekerja jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam ataupun saat memanen saja.

Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh penduduk Gampong Teureubeuh yang telah melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di upah. Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen dan jika pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya. Sehingga pemilik sawah membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen, bahkan hampir semua penduduknya melakukan upah-mengupah, mulai dari menanam padi, pemotongan padi hingga mengemas padi dalam karung.

Jadi buruh tani tersebut tidak hanya melakukan pemotongan padi saja,² melainkan ada yang bertugas mengemas padi,³ namun dalam pemberian upah berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari pada upah yang diterima oleh buruh perempuan, sehingga berbeda upahnya. Walaupun sawah yang mereka panen begitu luas sehingga hasil panen melimpah sedangkan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan cukup banyak.

Begitu juga jika sawah yang hasil panennya sedikit sedangkan jumlah buruh yang cukup banyak maka mereka juga mendapat upah yang sedikit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak M. Ali bahwa bagi buruh perempuan

² Pemotong padi dari batangnya dengan menggunakan sabit atau benda yang dibawa oleh buruh tani.

³ Memisahkan biji padi dari tangkainya agar mudah untuk di kemas dalam karung dengan menggunakan alat khusus yang telah disiapkan oleh pemilik sawah (jika memiliki) tetapi jika tidak maka buruh tani tersebut yang menyiapkan baik dengan menyewa kepada orang lain maupun milik pribadi buruh tani.

Rp. 45.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08.00 WIB-12.30 WIB) tidak diberi makan. Untuk kerja satu hari upahnya Rp.90.000 dengan jatah makan sekali di waktu siang. Sedangkan bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 55.000, tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 100.000, diberi makan sekali di waktu siang.⁴

Ibu Fitri mengatakan bahwa kami biasanya dibayar upah melakukan pemotongan padi tidak tergantung berapa banyak hektar sawah yang akan dipanenkan, tetapi kami dibayar perhari, kalau misalnya kami disuruh setengah hari berarti dibayar setengah hari, namun kalau sehari dibayar sehari. Kalau mengenai upah laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Kenapa dibedakan mungkin disebabkan tenaganya yang berbeda, kalau laki-laki lebih kuat dari pada perempuan.⁵

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. Hal ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, seperti *stereotype* (pelabelan) yang dikaitkan dengan sifat atau fisik laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap kekar dan tegap sehingga diasumsikan lebih memiliki kekuatan

⁴ Wawancara dengan Bapak M. Ali di Teureubeuh, pemilik sawah pada tanggal 3 Juni 2018.

⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri di Teureubeuh, buruh tani pada tanggal 3 Juni 2018.

dibandingkan dengan perempuan.⁶ Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa upah yang diterima oleh para buruh tidak sesuai dengan etos kerjanya, namun upah yang mereka terima juga lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Dari pernyataan diatas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat al-Jatsiyah ayat 22 yaitu :

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ujrah*.⁸ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan di antara mereka. *Ujrah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ujrah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 77.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 388.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), hlm. 2003.

membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya.⁹ *Ujrah* atau upah mengupah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰ Manfaat tersebut bisa dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. Pengambilan manfaat dengan jalan penggantian yang disebut dengan upah mengupah adalah dibolehkan.

Upah mengupah merupakan bagian dari *ujrah* karena praktik upah mengupah merupakan suatu akad untuk melakukan sesuatu, baik secara lisan dan mereka yang mengadakan perjanjian itu masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dengan kata lain praktik upah juga merupakan perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama ini termasuk konsep *ujrah*.¹¹ Para ulama fiqh memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapat upah yang layak mereka terima.¹²

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Perbedaan Upah Pematangan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* (Studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar)”**.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 133.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 55.

¹¹ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 175.

¹² Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar pada saat pemotongan padi ?
2. Apa faktor-faktor terjadinya perbedaan pembayaran upah di antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeh, Jantho Aceh Besar?
3. Bagaimana perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau Menurut Perspektif *Ujrah Bil Al-A'mal*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar pada saat pemotongan padi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya pembayaran upah di antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-'amal*.

1.4. Penjelasan Istilah

Berhubung suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Analisis dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau duduk perkaranya).¹³ Analisis juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Upah secara bahasa berarti jasa atau imbalan. Upah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ujrah* merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴ Adapun upah yang penulis maksud di sini adalah upah mengenai pemotongan padi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teureubeuh, JanthoAceh Besar antara laki-laki dan perempuan pada saat panen.

¹³ <http://kbbi.Web.id>

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 198.

3. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras ada banyak macamnya namanya sebangsa butir dan buah dari pada padi, padi yang penulis maksud di sini adalah memotong padi yang dilakukan oleh masyarakat Teureubeuh, Jantho Aceh Besar antara laki-laki dan perempuan pada saat panen.
4. *Ujrah* adalah menurut Bahasa (etimologi), upah yang berarti dengan imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), *ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹⁵ *Ujrah* yang penulis maksud di sini adalah sistem bayaran yang diberikan oleh pemilik padi kepada orang yang memotong pada pada saat panen baik laki-laki maupun perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

1.5. Kajian Pustaka

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, skripsi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metodologi, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi, dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

sebelumnya.¹⁶ Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah yang berjudul *Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2008*. Tulisan ini membahas tentang UMR Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak sesuai menurut pandangan Islam dari besarnya upah yang diberikan kepada para pekerja atau buruh.¹⁷ Namun dalam penulisan tersebut tidak menjelaskan mengenai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar Jantho Aceh Besar.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ar Royan Ramly, yang berjudul *Efektifitas Intervensi Pemerintah dalam Penetapan Upah Minimum dan Kaitannya dengan Al-Tas'ir Al-Jabbari*. Dalam tulisan ini Ar-Royan mengungkapkan, masih terjadinya pelanggaran pelaksanaan/pembayaran upah bagi pekerja/buruh dengan mendapatkan upah dibawah standar UMP tahun 2012, jadi apabila *Al-Tas'ir Al-Jabbari* yang ditetapkan pemerintah secara memaksa, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan, ketidak-adilan dan buruh/pekerja tersebut mendapat upah secara tepat waktu dan layak.¹⁸ Namun dalam penulisan ini belum

¹⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 42.

¹⁷ Mawaddah, "Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam" (*skripsi* yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

¹⁸ Ar Royan Ramly, "Efektivitas Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum dan Kaitannya Dengan Al-Tas'ir Al-Jabbari," (*skripsi* yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

mengkaji bagaimana praktek pemberian upah antara laki-laki dan perempuan menurut konsep *ujrah bi al-‘amal* di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Devi Maulita, yang berjudul *Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*. Di dalamnya menjelaskan tentang upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para pekerjanya tidak sesuai dengan upah yang berlaku dalam fikih muamalah yang berdasarkan konsep *ijarah*, dimana pembayaran yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja masih dengan cara menunda-nunda ataupun melambatkan pembayaran, sedangkan pihak pekerja merasa telah dirugikan atas haknya tersebut. Menurut konsep *ijarah* bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah di Kecamatan Kuta Malaka tidak terdapat prinsip keadilan di dalamnya, dimana pembayaran upah atas imbalan jasa dari pekerja yang diberikan oleh pemilik sawah terlalu lama dari pada batas waktu yang harus dibayar sesuai dengan hukum Islam.¹⁹

Namun dalam penulisan ini belum mengkaji bagaimana praktek pemberian upah antara laki-laki dan perempuan menurut konsep *ujrah* di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

Sementara skripsi yang ditulis oleh Teuku Muhammad Syauki yang berjudul *Analisis Peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ijarah Dalam Fiqh*

¹⁹ Devi Maulita, “Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)”, (*skripsi* yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

Muamalah. Tulisan ini mengkaji tentang penetapan upah (*ijarah*) dilihat melalui konsep Islam dan mengusahakan penetapan yang adil didalamnya, sehingga pekerja atau buruh tidak mengalami kesenjangan.²⁰ Namun tulisan ini belum mengkaji bagaimana praktek pemberian upah antara laki-laki dan perempuan menurut konsep *ujrah* di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

Mengingat tulisan atau penelitian tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* (studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar), sejauh pengetahuan peneliti belum ada dan masih terlalu minim, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.²¹ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

²⁰ T.M. Syauqi, "Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fikih Muamalah" (*skripsi* yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

²¹ Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 5.

pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²²

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal*, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal*. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

1.6.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Gampong Teureubeuh, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan tempat ini dalam pemberian upah pemotongan padi yang berbeda antara buruh laki-laki dan perempuan dan mudah dijangkau.

1.6.3 Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 11 orang yaitu adalah 4 orang buruh laki-laki, 4 orang buruh perempuan dan 3 orang pemilik padi. Dari 11

²² Deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya digunakan dalam bentuk laporan penelitian. Lihat: Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian diwawancara sesuai dengan melakukan pemotongan padi pada saat panen.

1.6.4 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan maka menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.²³

Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan 4 orang buruh laki-laki, 4 orang buruh perempuan dan 3 orang pemilik padi.

b. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.²⁴ Teknik observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kegiatan pemotongan padi.

c. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

²³ Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jummara, 1982), hlm. 35.

²⁴ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 45.

tertulis, gambar maupun elektronik.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dan masalah upah pemotong padi yang diberikan oleh pemilik kepada buruh laki-laki dan perempuan.

1.6.5. Teknik analisis data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik yang bersifat deskriptif analisis yaitu penyelidikan serta pemecahan masalah yang ada dari data-data yang diperoleh dengan menganalisisnya secara objektif, lalu mengolah data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara setiap responden, kemudian membandingkan antara hasil wawancara yang satu dengan wawancara yang lainnya. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk menarik seluruh kesimpulan.

Data yang terkumpul pada penelitian adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sogiyono yaitu dilakukan secara interaksi, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²⁶

1. Reduksi data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 221.

²⁶ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 244.

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* (studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar).

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu penulis merangkumkan hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk diskripsi yang naratif dan sistematik, sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* (studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar) sesuai dengan fokus atau rumusan unsur-unsur yang dievaluasi serta memperoleh makna. Kegiatan

ini pun mempermudah penulis dalam melihat gambaran unsur-unsur yang dievaluasi secara menyeluruh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* (studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar).

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai subbab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis tentang upah yang meliputi pengertian *ujrah bi al-'amal*, rukun dan syarat *ujrah bi al-'amal*, dasar hukum *ujrah bi al-'amal*, sistem pembayaran upah *ujrah bi al-'amal*

dalam Islam dan hubungan antara pengguna jasa dan pekerja dan konsekuensi dalam akad *ujrah bi al- 'amal*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inti dari perbedaan upah pemotongan padi antara laki-laki dan perempuan di tinjau menurut perspektif *ujrah bi al- 'amal*, gambaran umum lokasi penelitian, sistem pembayaran upah pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besardan faktor-faktor terjadinya pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian *Ujrah bi al-'Amal*

Kata *ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang mengandung makna ganti atau upah.²⁷ *Ujrah* secara istilah merupakan upah atau sewa yang diberikan kepada, seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.²⁸ Sedangkan secara bahasa *ujrah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ujrah* termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ujrah*.²⁹ Oleh karena itu dikalangan fuqaha terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang konsep *ujrah* ini. Menurut Hanafiah *ujrah* adalah aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.³⁰

Menurut penulis *ujrah* merupakan suatu aqad atas suatu manfaat yang tidak bertentangan dengan syara' dan diketahui besarnya manfaat yang digunakan dalam waktu tertentu dengan adanya *iwad*. Menurut Hanafiah, *ujrah* yaitu akad

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah...*, hlm. 203.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 476.

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997), hlm. 73.

yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.³¹ Sedangkan menurut Syafi'iyah *ujrah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³²

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa akad-akad dalam *ujrah* haruslah yang dibolehkan dalam agama Islam, bukan dalam hal yang bertentangan karena tujuan dari transaksi ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.

Sementara *ujrah* menurut Malikiyah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan.³³ Berdasarkan pemahaman uraian di atas yang di kemukakan oleh Malikiyah terdapat sedikit perbedaan dari fuqaha lainnya. Oleh karena itu dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ujrah* yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari *ujrah* menurut setiap yang telah didefinisikan oleh para ulama di atas bahwa *ujrah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imbalan atas tenaga atau jasa

³¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh, Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 98.

³² Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr 1978), hlm.233.

³³ Ibnu Qudamah, *al -Mughni*, Jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1989), hlm. 198.

dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi *ujrah* harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak mendapatkan ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya di dapatkan.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq *ujrah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁵ Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'iyah. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ujrah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain dan juga dapat dikategorikan manfaat berupa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif menggunakan *skill* ataupun tenaganya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang memperkerjakan.³⁶

Ujrah yang di maksud oleh Sayyid Sabiq adalah suatu pemberian yang diberikan majikan kepada pekerja sebagai pertimbangan manfaat yang telah diberikan kepada pemberi kerja.³⁷ Menurutny, upah dapat terwujud apabila

³⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hlm. 249.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 15.

³⁶ Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 19.

perjanjian itu hanya dibatasi oleh masalah sewa-menyewa manfaat, baik manfaat suatu benda seperti tanah, rumah dan yang lainnya, maupun manfaat kerja seperti seorang insinyur, pekerja bangunan, pembantu rumah tangga dan lain-lain.³⁸

Sedangkan M. Abdul Manan seorang ahli ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu: moneter dan bukan moneter, jumlah uang yang diterima oleh para pekerja selama jangka waktu tertentu, katakanlah: sebulan, seminggu atau sehari mengacu pada nominal tenaga kerja. Upah yang sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakan menurut Abdul Manan, bahwa “pekerja baik yang kaya atau miskin, harus diberi imbalan, baik atau buruk sebanding dengan harga nyata bukan nominal atau jerih payah”.³⁹

Berdasarkan definisi di atas menurut penulis bahwa pembagian jenis akad *ujrah* dilihat dari perspektif objek sewanya dibagi kepada tiga pembagian. *Pertama, ujarah 'ain* yaitu sewa-menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa-menyewa toko atau rumah dan lain-lain. *Kedua, ujarah bi al-'amal* yaitu upah keahlian seseorang dalam bekerja, seperti dokter, guru, tukang jahit, pekerja bangunan, buruh tani dan lain sebagainya. *Ketiga, ujarah mawshufah fi al-zimmah/ujarah al-zimmah* yaitu sewa menyewa

³⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 36.

³⁹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terj. M. Nastaqin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 66.

dalam bentuk tanggungan, seperti menyewakan kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu.

Ujrah yang penulis maksud dalam penulisan ini yaitu *ujrah bi al-'amal*. *ujrah bi al-'amal* adalah suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujrah bi al-'amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁰

Objek *ujrah bi al-'amal* adalah memanfaatkan tenaga atau jasa yang bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut fuqaha *ujrah bi al-'amal* hukumnya dibolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas. Dalam akad *ujrah bi al-'amal* harus dengan jelas para pihak menyepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud alaih* akad *ujrah bi al-'amal*.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 236.

Menurut fuqaha Syafi'iyah kejelasan waktu dalam akad *ujrah bi al-'amal* sangat penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya⁴¹

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa akad *ujrah* khususnya akad *ujrah bi al-'amal* yaitu *pertama*, adanya manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai. *Ketiga*, pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak, hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga. *Keempat*, kejelasan antara para pihak yang berakad tentang spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga tentang kejelasan tentang waktu. Kejelasan waktu sangat penting dalam akad *ujrah bi al-'Amal* karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.

2.2. Rukun dan Syarat *Ujrah bi al-'Amal*

2.2.1. Rukun *Ujrah bi al-'Amal*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi,

⁴¹ Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴²

Adapun menurut jamhur ulama, rukun *ujrah bi al-'amal* ada empat yaitu:

a. *A'qid* (orang yang berakad)

A'qid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴³

Dalam melakukan suatu akad sangat penting dalam kecakapan bertindak dan layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria balig dan berakal. Apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil maka tidak sah karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya.⁴⁴

b. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c. Upah (*Ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

⁴² Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 117.

⁴⁴ Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), hlm. 149.

- 1) sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ujrah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena ia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

d. Manfaat

Dalam mengontrak seorang pekerja harus ditentukan secara jelas bentuk pekerjaan dan upahnya, karena apabila transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya adalah fasid.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa rukun *ujrah bi al-'amal* yaitu *a'qid* (orang yang berakad), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), upah (*ujrah*), manfaat bagi orang yang bekerja diberikan upah oleh pemilik sawah maka hukumnya fasid.

2.2.2. Syarat *Ujrah bi al-'Amal*

Adapun syarat-syarat *ujrah bi al-'amal* yaitu:⁴⁶

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syaf'iyah dan Hanabillah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu,

⁴⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 157.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 236

apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ujrah*nya tidak sah, akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ujrah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ujrah*, apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ujrah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*⁴⁷(QS. An-Nisa 29).⁴⁸

- c. Manfaat yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 157.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 211.

dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

- d. Objek *ujrah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ujrah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*, oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang lain untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *ujrah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan

penyewa sebagai sarana penjemur pakaian, karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

- h. Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁹

Syarat-syarat utama dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentang pengupahan yaitu *musta'jir* harus memberikan upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat tersebut dianggap sebagai kegagalan moral baik itu pihak *musta'jir* ataupun *mu'ajir* dan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa tidak muncul perselisihan, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan, yang terkait dengan dua orang yang berakad, boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objek *ujrah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, objek *ujrah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas tidak boleh disembunyikan sebelum diberikan waktu pembayaran berlangsung seperti orang menyuruh orang lain untuk bekerja dan pembayaran upah.

2.3. Dasar Hukum *Ujrah bi al-'Amal*

Para fuqaha sepakat bahwa akad *ujrah* adalah akad yang dibolehkan oleh *syara'* walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya, seperti

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 123.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 124.

Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A'liyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ujrah* merupakan jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak dapat diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh dijual-belikan dan pendapat ini dibantah oleh ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.⁵¹

Jumhur ulama memperbolehkan akad *ujrah bi al-'amal* berdasarkan dengan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Dalil *petama*, Al-Qur'an terdapat dalam surat At -Thalaq ayat 6. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ٦

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

⁵¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 318.

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum akad *ujrah bi al-'amal*. Ayat ini membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Sedangkan dalam Surat al-Qashas ayat 26 dan 27 yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat di percaya.” “Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S. Al-Qasas: 26-27).

Ayat tersebut menjelaskan kisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib yang berkenaan dengan *ujrah bi al-'amal*. Dalam ayat tersebut menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalil *kedua*, hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Bersabda:

الْأَجْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
 يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda:*

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”.

(HR. Ibnu Majah).⁵²

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa dalam akad *ujrah bi al-’amal* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ujrah bi al-’amal*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ujrah bi al-’amal*, sebagaimana kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ujrah bi al-’amal* harus diperbolehkan juga.

2.4. Sistem Pembayaran Upah *Ujrah bi al-’Amal* dalam Islam

Sistem pemberian/pembayaran upah ini maksudnya adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruh-buruhnya, sistem ini di dalam teori dan praktik terkenal ada beberapa macam yaitu:⁵³

1. Sistem upah jangka waktu

⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Cet. Ke I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 194.

⁵³Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-93.

Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

2. Sistem upah potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

3. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.

4. Sistem skala upah berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut sebagai skala upah berubah.

5. Sistem upah indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

6. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.

Dalam suatu hubungan kerja, upah memegang peranan yang sangat penting. Dalam Islam pemberian upah kepada para pekerja harus adil, tidak menzalimi serta harus memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Namun syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci tentang metode pelaksanaan (pemberian) upah pekerja. Dalam hal ini mengenai keterkaitan tentang penentuan upah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٩٠ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.⁵⁴

Berdasarkan ayat yang terdapat di atas maka dapat diketahui bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para majikan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada para pekerja, karena antara para pekerja dan majikan itu mereka adalah saling membutuhkan, jika hubungan antara pekerja dan majikan tidak harmonis, maka usaha majikan tidak akan berjalan dengan baik. Pekerja mempunyai andil

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 101.

yang besar terhadap kesuksesan majikan, maka sudah seharusnya majikan memperhatikan kesejahteraan para pekerja.⁵⁵

Dalam Islam, upah yang diberikan harus jelas walaupun upah tersebut boleh tunai ataupun non tunai. Upah boleh berbentuk harta maupun jasa, sesuatu yang memperoleh nilai boleh dijadikan sebagai objek upah, yang penting sifatnya harus jelas, apabila tidak jelas maka hukumnya itu tidak sah. Misalnya upah orang yang memanen tanaman dikontrak dengan upah hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah karena belum jelas, intinya dalam Islam itu semua transaksi yang dilakukan (termasuk upah) harus jelas, sehingga tidak terjadi permusuhan antara pekerja dengan majikan, dan upah dapat diberikan secara bertempo seperti harian, mingguan maupun bulanan yaitu sesuai dengan bentuk upah yang dikerjakan.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa sistem pembagian *ujrah bi al-a'mal* dibagi kedalam beberapa pembagian diantaranya sistem pembagian keuntungan, sistem upah indeks, sistem skala upah berubah, sistem upah pemufakatan, sistem upah potongan dan sistem upah jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan selesai.

2.5. Hubungan antara Pengguna Jasa dan Pekerja dan Konsekuensi dalam Akad *Ujrah bi al-'Amal*

Tenaga pekerja yang disewa jasanya untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu memiliki keterkaitan dengan penyewa jasa. Secara sosial hubungan yang dilakukan tersebut merupakan pemenuhan atas ketidakmampuan satu pihak

⁵⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XIV, (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 249.

⁵⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 75.

memenuhi kebutuhannya yang dapat dikerjakan oleh pihak lain, di pihak si pekerja juga membutuhkan imbalan dari pihak lain untuk memenuhi hajat hidupnya, yang dikenal sebagai hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara para pihak.

Secara yuridis formal setiap hubungan yang menggunakan kontrak dalam bentuk tertentu baik dilakukan secara verbal maupun secara tulisan memiliki aspek yuridis sehingga mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati.⁵⁷ Untuk memastikan para pihak akan memenuhi keinginan dari pihak lainnya maka dalam kontrak harus mampu memuat diktum-diktum tertentu yang akan menjadi pedoman dan patokan standar terhadap realisasi yang harus dipenuhi.⁵⁸

Dalam perjanjian *ujrah bi al-'amal* para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut pasti akan memuat keinginan-keinginan tertentu yang mendasari timbulnya perjanjian. Pihak pengguna jasa biasanya selalu mendominasi dalam membuat perjanjian tersebut, hal ini muncul disebabkan adanya akad dimaksud karena untuk memenuhi keinginan pengguna jasa dari pihak pekerja. Keinginan yang biasanya muncul yaitu: bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, tenggat waktu dan detail pekerjaan yang harus dituntaskan serta konsekuensinya.⁵⁹ Dalam hal ini pihak pengguna jasa selalu menuntut pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkannya, kondisi ini mengharuskan pekerja untuk mematuhi semua aturan-aturan atau kesepakatan-

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 59.

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh...* hlm. 98.

⁵⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 73.

kesepakatan yang merupakan diktum perjanjian *ujrah bi al-'amal* dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Jelasnya hubungan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad *ujrah bi al-'amal* merupakan hubungan perburuhan, hubungan penyediaan dan pemanfaatan jasa. Dalam hubungan ini keberadaan para pihak setara meskipun secara faktual atau realita adakalanya hubungan yang dilakukan tidak seimbang karena ada power atau kekuatan yang menyebabkan posisi tidak seimbang, seperti perjanjian perburuhan antara pekerja dengan majikannya, dalam suatu perusahaan kekuatan pekerja atau karyawan sering sekali tidak seimbang dengan *stake holders*-nya.⁶⁰ Kondisi ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak cenderung menimbulkan disparitas menyebabkan diskriminasi di antara para pihak.⁶¹

Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan agar manfaat dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak pengguna jasa. Penyedia jasa tenaga tidak boleh melewatkan waktunya tanpa pekerjaan.

Dalam objek akad *ujrah bi al-'amal* objek pekerjaan harus jelas agar tidak menyebabkan perselisihan, jika tidak maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan tentang objek pekerjaan menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga maksud dari akad tidak tercapai. Penjelasan masa waktu pekerjaan adalah hal yang sangat krusial dalam konsep *ujrah bi al-'amal*

⁶⁰ Asy-syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr 1978), hlm. 23.

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh...*, hlm. 98.

disebabkan objek akad menjadi tidak jelas. Manfaat itu tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Para ulama berpendapat bahwa bila dalam kontrak *ujrah bi al-'amal* tidak dijelaskan *timing* nya tenggang waktu sebagai *deadline* nya maka akan menimbulkan pertikaian di antara para pihak.⁶²

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa *ujrah bi al-'amal* dapat dilakukan dalam tempo jangka pendek maupun jangka panjang sesuai kebutuhan pihak pengguna jasa. Dalam hal ini ulama hanya membatasi tingkat kemampuan pekerja dalam memenuhi diktum perjanjian pekerjaan yang telah disepakati.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,, hlm. 22.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Teureubeuh terletak perbukitan gunung seulawah inong dan dihampiri oleh hutan-hutan, keadaan penduduk yang belum berapa banyak, namun setelah tsunami penduduk meningkat hingga menjadi Dusun Daroh, Dusun Gampong, Dusun Blang Lhok, UPT Bukit Teureubeuh dan UPT Krueng. Jumlah penduduk Gampong Teureubeuh sebanyak 315 KK dan 1543 jiwa.⁶³

Gampong Teureubeuh termasuk dalam wilayah Kemukiman Jantho, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 1000 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Teureubeuh berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan Gampong Cucum

Sebelah Timur berbatasan Gampong Bukit Meusara

Sebelah Utara berbatasan Gampong Lhieb dan Jantho Makmur

Sebelah Selatan berbatasan Bukit Barisan.⁶⁴

Gampong Teureubeuh merupakan gampong yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian di gampong. Jarak dari pusat kota pemerintahan kecamatan sekitar 3 Km dan jarak dari ibu kota propinsi sekitar 56 Km.⁶⁵

⁶³ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2018, hlm. 1.

⁶⁴ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 1.

⁶⁵ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 1.

Pada tahun 1846 pelaksanaan pembangunan sangat minim, walaupun ada hanya pembangunan skala yang sangat kecil dan itu pun berasal dari swadaya masyarakat dan sumbangan dari pihak lain. awal pembangunan baru dimulai pada tahun 1992 berupa pembangunan gedung PKK melalui Bandes dan melanjutkan dengan pembangunan meunasah yang merupakan swadaya dari masyarakat dan pendonor.⁶⁶

Pada tahun 2002 Dinas Sosial Propinsi membangun 5 unit rumah bantuan untuk keluarga miskin/dhuafa, selain itu pada tahun 2004 mulai ada pembangunan seperti pengadaan bak penampung air untuk kebutuhan masyarakat serta adanya pemasangan jaringan pemipaan kegampong melalui bantuan Pemda Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun anggaran 2007 mulai dibangun pagar meunasah yang baru 25% tahap penyelesaian diakibatkan kurangnya dana yang diperuntukkan untuk membangun pagar meunasah tersebut. Secara keseluruhan walaupun Gampong Teureubeuh ini termasuk salah satu gampong yang tertua di kemukiman Kota Jantho yang sudah ada sejak tahun 1946 namun secara signifikan garis kesejahteraan penduduknya masih dirasakan sangat minim baik dilihat dari segi ekonomi, infrastruktur pembangunan desa, sosial budaya dan lain sebagainya.⁶⁷

Sistem pemerintah Gampong Teureubeuh berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang bersifat umum sejak zaman dahulu. Pemerintah Gampong Teureubeuh yang dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh dua orang wakil keuchik karena pada saat ini dalam susunan pemerintahan gampong. Wakil keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan

⁶⁶ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 2.

⁶⁷ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 2.

fungsi yang sama seperti pada saat ini. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan Pemerintahan Gampong yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.⁶⁸

Tuha Peut menjadi bagian lembaga Penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam member pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh geuchik. Imum meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

1. Keadaan sosial

Dari dulu tatanan kehidupan masyarakat Gampong Teureubeh sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur kemasyarakatan sangat berjalan dan pelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.⁶⁹

Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Gampong Teureubeh dalam pengelolaan Pemerintahan dan

⁶⁸ Profil Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 3.

⁶⁹ Profil Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm.4.

kemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari adanya Pemerintah Gampong yang cukup baik, juga berjalannya Pemerintah Gampong itu sendiri.

Adapun jenis kegiatan sosial masyarakat yaitu :

- a. Pemuda seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit dan membaca Dalail Khairat.
- b. Ibu-ibu seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit, pengajian rutin (Wirid Yasin), kegiatan PKK dan arisan,
- c. Bapak-bapak atau orang tua seperti gotong royong, melakukan takziah orang meninggal, berkunjung ke tempat orang sakit, bersama-sama melakukan fardhu kifayah bila ada warga yang meninggal.⁷⁰

2. Keadaan ekonomi

Disektor usaha ekonomi produktif, warga Gampong Teureubeuh memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, pertukangan, lahan pertanian dengan luas 15 ha, tanaman keras (pohonkelapa), perkebunan kelapa sawit, perkebunaan kemiri dan lain-lain.⁷¹

Gampong Teureubeuh merupakan salah satu dari 13 gampong yang ada di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Sebelah Timur pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, buruh bangunan, dan pedagang.

⁷⁰ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 4.

⁷¹ Profil Gampong Teureubeuh, Kecamatan Kota Jantho..., hlm. 5.

Terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan, mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, tetapi mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Jenis mata pencaharian warga masyarakat Gampong Teureubeh


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	
	Petani Pangan	315
	Petani Pekebun	35
2.	Peternak	
	Peternak Unggas	5
	Peternak Besar (Kambing, Lembu dan Kerbau)	25
3.	Tukang	15
4.	Pedagang/wiraswasta	20
5.	Buruh Bangunan	30

Untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat Gampong Teureubeh saat ini didukung beberapa jenis fasilitas di antaranya:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Unit)	Pembangunan
1.	Fasilitas Ibadah/Agama	3 Unit	Meunasah
2.	Fasilitas Ekonomi/Pertanian	1 Unit	Hand Tractor
		1 Unit	Mesin Perontok Padi
3.	Fasilitas Umum	1 Unit	Geduk PKK
		1 Unit	Peralatan PKK

4.	Fasilitas Pendidikan	1 Unit 1 Unit 1 Unit	PAUD SD SMP TPA
----	----------------------	----------------------------	--------------------------

Gampong Teureubeuh memiliki struktur pemerintah yang dipimpin oleh Keuchik, dibantu oleh sekretaris, kaur serta beberapa orang kadus beserta perangkat lain, dan mempunyai majelis tertinggi yaitu Tuha Peut yang di ketuai oleh A. Rasyid.



3.2. Sistem Pembayaran Upah Pemotongan Padi di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar

Sistem pembayaran upah memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Bagi masyarakat Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh. Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu dikalangan Gampong Teureubeuh laki-laki dan perempuan lebih memilih bekerja dari pada duduk di rumah walau sekalipun bekerja sebagai buruh mereka rela karena demi mendapatkan gaji yang tinggi. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak Usman bahwa dengan bekerja sebagai buruh kami mendapatkan gaji yang tinggi dan bisa membeli keperluan lain dalam membantu rumah tangga.⁷²

Sedangkan Ibu Nuraini mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan laki-laki dan perempuan dalam Gampong ini bekerja sebagai buruh tani, karena buruh

⁷² Wawancara dengan Pak Usman, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

tani ini merupakan sebuah pekerjaan yang bisa dikalangan kedua belah pihak tanpa kecuali.⁷³

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan pekerja buruh. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan daerah dalam sistem pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemilik sawah dan pekerja.

Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Geusyik bahwa upah yang terjadi dikalangan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kebutuhan mendesak dari pemilik sawah saja, namun terkadang juga disebabkan oleh adanya penawaran dari pihak pekerja kepada pemberi kerja. Yang pada dasarnya pemberi kerja (pemilik sawah) sama sekali tidak terlibat apa-apa dalam hal ini, dan dikarenakan dengan adanya penawaran dari pihak pekerja dia pun tergugah untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga pemilik sawah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di panen oleh pihak pekerja tersebut. Kemudian pemilik sawah akan membayarkan upah kepada para pekerja setelah pekerjaannya selesai dikerjakan.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa sistem pembayaran upah di Gampong Teureubeuh dikalangan laki-laki dan perempuan sesuai dengan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Nuraini, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Geusyik, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

waktu mulai bekerja, oleh karena itu pekerja laki-laki dan perempuan sudah menjadi mayoritas pekerja.

Oleh karena itu pemilik sawah yang harus dikelola seperti, pemilik sawah yang sudah menanam padi, ketika sudah sampai waktunya padi itu di panen, maka majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan di persawahan maupun diladang, maka majikan mengontrak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*) melakukan perjanjian kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak M. Ali mengatakan bahwa kedua belah pihak menetapkan upah sebelum bekerja tidak tergantung dengan ketentuan luas sawah yang harus dilakukan dan pemilik sawah tidak membedakan dalam memilih pekerja, hanya siapa yang bersedia dan dia dapat bekerja, baik laki-laki ataupun perempuan.⁷⁵ Sedangkan Pak Husaini mengatakan bahwa yang menetapkan harga buruh dan pemilik sawah hanya bersedia atau tidak dan bisa jadi sebaliknya.⁷⁶ Dan Pak Bakri juga mengatakan bahwa hanya ketentuan harga upah yang ditentukan sesuai dengan luas yang harus dikerjakan justru harus disepakati kedua belah pihak.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar hanya kedua belah pihak yang menentukan harga/upah dalam bekerja karena dengan kesepakatan

⁷⁵ Wawancara dengan Pak M.Ali, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Husaini, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 24 Mei 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Bakri, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 24 Mei 2018.

kedua belah pihak baik pemilik sawah ataupun buruh pekerja dapat bekerja dengan hati saling rela.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerja sama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen. Sebagaimana yang di katakan oleh Pak Usman, Buruh bahwa pihak buruh/pekerja melakukan upah pemotongan padi ini yaitu karena alasan komersial, yakni para pekerja mengambil upah tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat dari majikan/pemilik sawah atas jasa tanam padi yang dilakukannya tersebut, dan dalam hal ini para pekerja melihat sendiri luas dan letak sawah yang dijadikan sebagai tempat untuk mereka tanami padi, serta juga dapat menjadikannya sebagai pertimbangan berapa hari kira-kira sawahnya itu akan siap ditanami padi.⁷⁸

Setelah kedua belah pihak sudah saling menyetujui maka pemilik sawah memberi tahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dan waktu dalam bekerja termasuk akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang, jika tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan minum beserta makanan ringan atau rokok bagi buruh laki-laki. Walaupun jam kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh yang

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Usman, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 08.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.30 WIB.

Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Ibu Jauhari mengatakan bahwa buruh yang bekerja setengah hari dari jam 08.00-12.00 WIB siang sedangkan buruh yang bekerja sehari penuh bekerja dari jam 08.00 sampai dengan 17:00 WIB sore.⁷⁹ Sedangkan Bapak Geusyik mengatakan bahwa pekerja yang berkerja satu hari penuh diperbolehkan pulang ke rumah waktu siang dengan ketentuan bekerja lagi mulai jam 14:00 WIB dan pulang jam 17:00 WIB sore.⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi dapat menyimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar sesuai dengan perjanjian akad dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Gampong Teureubeuh dari pemilik sawah kepada pekerja/buruh. Jam kerja yang terjadi di Gampong Teureubeuh yaitu untuk hitungan setengah hari (dari jam 08.00 Wib-12.00WIB) dan satu hari (dari jam 08.00-12:00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 14.00-17.00 WIB) mendapat makan sekali di waktu jam istirahat atau tidak mendapat makan sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh. Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh.

Pembayaran upah pada pekerja pemotongan padi sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Jauhari, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

⁸⁰ Wawancara dengan BapakGeusyik, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja. Bentuk upah buruh tani di Gampong Teureubeuh terdapat 2 yaitu uang dan padi, tetapi mayoritas masyarakatnya menggunakan upah uang untuk membayar upah pekerja. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam pembayaran upah dengan ada tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.

Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi di masyarakat Gampong Teureubeuh. Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak Usman mengatakan bahwa pembayaran upah bagi laki-laki dan perempuan berupa uang yang diserahkan oleh pemilik sawah setelah pekerjaan selesai, pemilik sawah harus menyediakan makanan dan minuman dan pembayaran upah harus ditambah apabila pemilik sawah tidak menyediakan makan siang, ataupun penyedia rokok tergantung kepada pribadi pemilik sawah boleh disediakan dan boleh tidak.⁸¹

Sedangkan Ibu Saudah mengatakan bahwa cara pembayaran upah bagi perempuan sama seperti cara pembayaran upah laki-laki dalam bentuk uang.⁸² Dan Nyakwa juga mengatakan bahwa cara pembayaran bervariasi pada umumnya

⁸¹ Wawancara dengan Pak Usman, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

⁸² Wawancara dengan Ibu Saudah, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

dibayar berupa uang namun ada juga yang dibayar dengan padi yang seharga dengan uang.⁸³

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi bervariasi ada yang dibayar dengan uang dan ada juga yang dibayar dengan padi dan yang dibayar dengan padi di setarakan dengan harga uang yang dikeluarkan, oleh karena itu hanya tergantung keinginan kedua belah pihak dalam perjanjian.

Dengan demikian pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal. seperti halnya daerah-daerah tertentu yang hanya berlaku pada wilayah formal saja, di mana buruh mendapatkan upah sesuai upah minimum, tiap daerah mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pemilik sawah yang sesuai dengan luasnya sawah. Sebagaimana yang di katakan oleh Ibu Jauhari bahwa semakin luas sawahnya maka akan semakin banyak kesempatan untuk terus bekerja dan mereka pasti akan semakin banyak juga mendapat bayarannya dalam hitungan perhari kerjanya, selaku pekerja yang berasal dari Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar, menurut Ibu Jauhari dari pada kita hanya berdiam diri saja di rumah dan tidak dapat mendatangkan hasil sama sekali, maka ia lebih memilih untuk bekerja meskipun hanya sebagai buruh upah pemotongan padi di sawah, dan ia tidak memikirkan akan panasnya terik matahari yang selalu membakar tubuhnya karena yang ia pikirkan adalah keuntungan dan manfaat yang ia dapat meskipun itu tidak seberapa nilainya.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Nyakwa, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Jauhari, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi tergantung besar atau kecil sawah dalam sebuah perjanjian oleh karena itu semakin besar sawah yang dikerjakan semakin besar pula penghasilan upah pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar

Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dalam praktiknya buruh laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dan kuat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan, walaupun terkadang terdapat beberapa buruh perempuan yang mengerjakan pekerjaannya dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak Jala mengatakan bahwa umumnya buruh laki-laki yang berkerja setengah hari di bayar 50.000 sedangkan perempuan dibayar 40.000.⁸⁵ Sedangkan Ibu Nuraini juga mengatakan bahwa buruh laki-laki yang bekerja satu hari penuh dibayar 100.000, sedangkan buruh perempuan dibayar 80.000 dan pemilik sawah harus menyediakan makanan.⁸⁶

Jenis pekerjaan diantaranya yaitu yang dilakukan oleh buruh yaitu memotong padi membersihkan biji padi dari batangnya. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak M.Ali mengatakan bahwa buruh laki-laki untuk

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Jala, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nuraini, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018.

kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 50.000 dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 55.000 tanpa di kasih makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 100.000 di kasih makan sekali di waktu.⁸⁷ Sedangkan Ibu Saudah mengatakan bahwa buruh perempuan Rp. 40.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08.00 WIB-12.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak dikasih makan maka upahnya Rp. 45.000 untuk kerja satu hari upahnya Rp. 90.000 dengan jatah makan sekali di waktu siang.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat di saat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai, ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menaikkan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor-faktor terjadinya pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dikarenakan pekerja laki-laki dalam melakukan pekerjaan lebih cepat dari pada buruh perempuan, di lain pihak majikan juga sering dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja.

Maka dari itu majikan tidak mampu menaikkan upah pekerja karena hasil yang diperoleh majikan relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak mampu untuk menutup biaya pengolahan sawah. Tetapi dalam hal ini, majikan

⁸⁷Wawancara dengan Pak M.Ali, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Saudah, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

tidak membedakan keahlian maupun kecepatan dalam bekerja dikarenakan sistem upah tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Saat pekerja melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Faktor-faktor terjadi pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh:

1. Ketika majikan tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan bagus, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.
2. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat dibandingkan dengan buruh tani laki-laki yang datang lebih awal sebelum jam kerja, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
3. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menyamakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian faktor terjadinya pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan Gampong Teureubeuh, pada dasarnya sesuai dengan sistem pengupahan atau bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan (*mu'ajir*) dengan buruh (*musta'jir*), karena banyak dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain

untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerja sama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Oleh karena itu perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapatkan upah lebih dari yang lain. Perbedaan upah memang terjadi, selain perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, atau orang-orang dengan agama/kepercayaan yang berbeda dan juga orang-orang dengan warna kulit yang berbeda. Perbedaan upah tersebut bahkan mungkin dalam jumlah yang besar. Perbedaan upah sering terjadi karena individu yang memiliki pengalaman kerja lebih cepat atau melakukan pekerjaan yang sangat berkualitas dapat menerima upah lebih banyak .

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Teureubeuh, upah mengupah yang dilakukan masyarakat Gampong Teureubeuh tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Majikan (*mu'ajir*) langsung mendatangi rumah buruh (*musta'jir*) untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi.

3.4. Perbedaan Pembayaran Upah Pemotongan Padi antara pekerja Laki-Laki dan Perempuan di tinjau Menurut Perspektif *Ujrah Bi al-'amal*.

Pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biaya sewanya atau upah kerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran. Akad sewa barang atau upah pekerja tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur (batal) ketika barang yang disewa mengalami kerusakan. Selanjutnya, penyewa barang (dan pekerja yang diupah) tidak menanggung risiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dalam pekerjaannya) kecuali karena melampaui batas dalam penggunaannya.⁸⁹

Menurut hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad *ujrah bi al-'amal* adalah sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, *ujrah bi al-'amal* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam *ujrah bi al-'amal* yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu

⁸⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 123.

(buruh/pekerja). Dalam fiqh muamalah upah (*ujrah bi al-'amal*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi/kerja) jika akad *ujrah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Oleh karena itu tidak dibolehkan apabila seorang pekerja mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Sebab upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standa rupiah yang baku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, memberikan upah sebagai imbalan dan honorarium baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara objektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّاءُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝١٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat menjelaskan bahwa dasar hukum upah mengupah dalam al-Qur'an dan As-sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan di masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam dan setiap muamalah hukumnya mubah, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat.

Dengan demikian perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat (*'uruf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama.

Oleh karena itu, al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena di hadapan Allah Swt, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Sebagaimana di dalam al-Qur'an menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٩٧}

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah seperti adat istiadat (*'urf*) dapat dipakai disuatu kehidupan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat tersebut.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 50

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁹¹ Jika dalam sistem penetapan upah menggunakan adat istiadat yang tidak mempertimbangkan proses kerja dan hasil kerja para buruh tani laki-laki dan perempuan, maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Oleh karena itu pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Dengan demikian syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja buruh, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan di eksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah.

Upah harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{١٩}

⁹¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'idFiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 17.

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S Al-Ahqaf:19)⁹².

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa tenaga kerja berhak menerima upah sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis bahwa sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah pemotongan padi berdasarkan banyak hasil kerja pemotongan padi yang di panen di antara laki-laki dan perempuan, berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat jawa yang masih memegang prinsip kebersamaan.

Berdasarkan alasan-alasan dan kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ujrah* yang dipraktikkan antara pemilik sawah dan buruh adalah akad *ujrah bi al-‘amal*, dan praktik muamalah tersebut telah sesuai

⁹² Departemen Agama RI, Al-Qur, andan Terjemahnya..., hlm 90

dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan jika kita melihat dari cara bekerjanya buruh, buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan. Dapat kita lihat juga dari cara pemotongan padi, dimana genggaman buruh laki-laki pada saat pemotongan padi lebih besar dan cepat dari pada buruh perempuan.

Oleh karena itu dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan diberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis perbedaan upah pemotongan padi laki-laki dan perempuan menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pembayaran Upah Pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dibayar perhari setelah pekerjaan selesai dengan *kafalah* Rp. 100.000 bagi buruh laki-laki dan Rp. 90.000 bagi buruh perempuan, sesuai dengan pekerjaan dan kecepatan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati akad tersebut secara lisan oleh kedua belah pihak baik pemilik sawah maupun pekerja,
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar disebabkan oleh: pekerja terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik sawah. Pekerja perempuan terkadang datang terlambat, sehingga hasil kerja pekerja perempuan lebih sedikit dari hasil kerja pekerja laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.
3. Perbedaan Pembayaran Upah Pemotongan Padi antara pekerja Laki-Laki dan Perempuan ditinjau Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'amal* sesuai

dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Gampong Teureubeuh khususnya dalam kerja sama mengontrak tenaga buruh tani adalah:

1. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik sawah/majikan mengawasi pekerjaan buruh di sawah dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.
2. Sistem pengupahan buruh, hendaknya penetapannya dirubah dari banyaknya waktu bekerja menjadi banyaknya hasil pekerjaan, dengan kata lain upahnya ditetapkan dengan sistem borongan sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.
3. Untuk pemilik sawah dan buruh harus menjalin hubungan yang baik, sehingga dapat mewujudkan sikap saling mengerti, jujur dan memahami diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ar Royan Ramly, *Efektivitas Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum dan Kaitannya Dengan Al-Tas'ir Al-Jabbari*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2012.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Devi Maulita, *Praktek Penanggulangan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mawaddah, *Upah Minimum Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2008.

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, *Metode Reseach*, Bandung: Jummara ,1982.
- Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2298/Un.08/FSH.I/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Gampong Teureubeuh Kota Jantho
2. Perangkat Gampong Teureubeuh Kota Jantho
3. Petani Gampong Teureubeuh Kota Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurmakrufiana
NIM : 121309943
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Rama Setia, Gp. Deah Glumpang, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Gampung Teureubeuh Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nurmakrufiana
2. Tempat/ Tanggal lahir : Pulo Aceh, 26 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309943
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kec. Meraxa, Kota Banda Aceh.
9. Orangtua/ Wali
 - a. Ayah : Alm. Jamaluddin
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Almh. Cut Nana
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Gampong Alue Riyeting, Kec. Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar.
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 3 Kota Jantho Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Islamic Solidarity School Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : SMAN 1 Darul Imarah Kab. Aceh Besar Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

NURMAKRUFIANA